

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Tujuan pembangunan daerah yang menjadi ampuan Kecamatan Pekuncen seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. RTP ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.4 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian untuk memberikan acuan Kecamatan Pekuncen dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5 MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas antara lain sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

1.6 RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kinerja Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.
2. Penyelenggara Pemerintah dan pelayanan publik.
3. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan.
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
6. Penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota.

Penentuan evaluasi lingkungan pengendalian Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merupakan hasil rekapitulasi evaluasi lingkungan pengendalian yang telah dilakukan di seluruh bagian di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Sedangkan penilaian risiko merupakan hasil pemetaan dari risiko yang terpilih. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait;

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang berifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan

pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas secara umum memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Survei persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 12 (duabelas) dari total ASN 12 (duabelas) terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah terpenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Sedangkan berdasarkan review terhadap dokumen menunjukkan hasil bahwa terdapat satu sub unsur yang kurang memadai, yaitu sub unsur Perwujudan Peran APIP yang efektif. Pada sub unsur Perwujudan Peran APIP yang efektif menunjukkan kelemahan bahwa belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif		
	FGD dan monitoring evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan SAKIP	Camat	Tahun 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran:

Form 1A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Form 1C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang seterusnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan kegiatan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2025:

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Konteks	Kegiatan	Indikator
Risiko operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan - Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat - Persentase kegiatan pemberdayaan desa - Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan - Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan - Persentase desa yang mendapatkan pendampingan - Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan

Konteks	Kegiatan	Indikator
		<ul style="list-style-type: none">- Persentase Pengelolaan Administrasi Umum- Persentase Pengadaan Barang- Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan.- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 2C : Penetapan konteks risiko operasional Kecamatan Pekuncen

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukkan pada lampiran:

Form 3C : Identifikasi risiko operasional Kecamatan Pekuncen

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan

nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Kecamatan Pekuncen:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
	Risiko Operasional OPD		
1	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	ROO 25.701.41.41	2
2	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	ROO 25.701.41.41	2

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran form 5.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan pengendalian.

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Pekuncen perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi rapat, koordinasi, konsultasi, bimtek, sosialisasi dan desk.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Banyumas, 10 Februari 2025



[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 1.A OPD Control EE

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)													KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	Modus	
A	PENEGRAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA													Memadai	
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI													Memadai	
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
4	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF															Memadai
1	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																Memadai
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

4	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT															Memadai
1	Kriteria pendeklegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA															Memadai
1	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
5	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
6	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
7	G PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF														Memadai
1	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT													Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3 Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 Memadai

Data Koresponden							
No	Keterangan	No	Keterangan	No	Keterangan	No	Keterangan
R1	Camat Kecamatan Pekuncen [197302071993031003-drs. Rojingun,m.si] Hapus	R4	Pengadministrasi Umum [196911132008011011-irwan Nursetyo] Hapus	R7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat [197305012009012001-yunike Meideti,s.pd] Hapus	R10	Penelaah Teknis Kebijakan [198810182015022001-ikhda Maulidiana Nur Hikmah S.e.] Hapus
R2	Sekretaris Kecamatan [198707152006021001-nugroho Fidya Nuraiska,s.stp] Hapus	R5	Pranata Komputer Terampil [198803302024211010-retno Laksono, A.md.] Hapus	R8	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat [197503122009012005-suhardjanti] Hapus	R11	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan [197802242014062002-arie Indriyani,s.sos] Hapus
R3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian [197809262010012003-sari Mulyani, S.a.p.] Hapus	R6	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban [198805152007011002-pandu Rahandika,s.i.p.] Hapus	R9	Kepala Seksi Pemerintahan Desa [197202032008011010-darto, S.ap.] Hapus	R12	Pengelola Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan [196903172007011026-yustanto] Hapus

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 1.B OPD Control EE

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHE SAKIP	Belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Evaluasi Kinerja internal telah dilaksanakan secara berkala, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 1.C Control EE

NO	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	-	-	Memadai		-	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	-	-	Memadai		-	
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	-	-	Memadai		-	
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	-	-	Memadai		-	
5	Pendelegasiyan Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat	-	-	Memadai		-	
6	Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	-	-	Memadai		-	
7	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif	Kurang Memadai	- Belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Memadai		Memadai	- Belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		-	

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 2. Penetapan Resiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahana
OPD yang Dinilai	: KEC. PEKUNCEN
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	<p>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</p> <p>1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat <p>2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <p>3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum <p>4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah <p>5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <p>6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

	<p>d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
	<p>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan Target: 100 %</p>
	<p>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Target: %</p>
	<p>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Target: 100 %</p>
	<p>Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Target: %</p>
	<p>Persentase kegiatan pemberdayaan desa Target: 100 %</p>
	<p>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Target: 100 %</p>
	<p>Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Target: %</p>
	<p>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Target: 100 %</p>
	<p>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan Target: 100 %</p>
	<p>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa Target: %</p>
	<p>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 9 Dokumen</p>
	<p>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Target: 100 %</p>
	<p>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Target: 100 %</p>
	<p>Persentase Pengadaan Barang Target: 100 %</p>
	<p>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Target: 100 %</p>
Keluaran/Hasil Kegiatan	<p>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Target: 100 %</p>
Informasi Lain	-

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Kegiatan	Indikator
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan Target: 100 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Target: 100 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa Target: 100 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Target: 100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Target: 100 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan Target: 100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 9 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Target: 100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Target: 100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Target: 100 %

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Target: 100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Target: 100 %



[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 3. Identifikasi Resiko

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas											
Ind Tujuan				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan									
Sasaran		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas											
Ind Sasaran				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan									
Program		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
Ind Program				Persentase APBDes tepat waktu									
Kegiatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
Ind Kegiatan				Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	701	40123001	Kurangnya kapasitas dan kompetensi serta motif korupsi	Internal	C	Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBDes	Kecamata, Pemdes dan Masyarakat	KEC. PEKUNCEN
Program		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Ind Program			Indeks Kepuasan Masyarakat										
Kegiatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
Program		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
Ind Program			Percentase penanganan gangguan trantibumlinmas										
Kegiatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
Ind Kegiatan			Percentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	701	40123001	Kurangnya penegakan hukum dan pengaruh miras serta narkoba	Internal	C	Timbulnya rasa tidak aman dan kesejahteraan masyarakat serta kerugian ekonomi	Forkompincam, FKDM, Tokoh Masyarakat	KEC. PEKUNCEN	
Program		PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
Ind Program			Percentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan										
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
Program		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Ind Program			Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan										
Kegiatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
Sasaran		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas											
Ind Sasaran			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan										
Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Ind Program			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah										
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 4. Analis Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	ROO.25	701	41	41	2	1	2
2	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25	701	41	41	2	1	2

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 5. Risiko Prioritas

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	ROO.25	701	41	41	2	KEC. PEKUNCEN	Kurangnya kapasitas dan kompetensi serta motif korupsi	Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBDes
2	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25	701	41	41	2	KEC. PEKUNCEN	Kurangnya penegakan hukum dan pengaruh miras serta narkoba	Timbulnya rasa tidak aman dan kesejahteraan masyarakat serta kerugian ekonomi

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 6. RTP Lipeng

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
	LHE SAKIP	LHE SAKIP	KE	1	Mengadakan evaluasi kinerja internal secara berkala	Kepala OPD	Tahun 2025

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 7. RTP Risiko

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes		Pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	Kasi Pemerintahan Desa	Tahun 2025
2	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Melaksanakan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun 2025

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 8. Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	Rapat Koordinasi	Kecamatan Pekuncen	Seluruh Pegawai Kecamatan Pekuncen dan Pemerintahan Desa	Tahun 2025		
2	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Rapat Koordinasi	Kecamatan Pekuncen	Seluruh Pegawai Kecamatan Pekuncen dan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	Tahun 2025		

Formular 8. Informasi dan Komunikasi Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengadakan forum komunikasi secara rutin antar bidang	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kecamatan Pekuncen	Seluruh Pegawai Kecamatan Pekuncen	Tahun 2025		

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 9. Pemantauan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	Laporan Pendampingan dan Pengawasan	Kepala Seksi Pemerintahan Desa			
2	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Laporan Hasil Gangguang Trantibum	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum			

Formulir 9. Pemantauan atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengadakan forum komunikasi secara rutin antar bidang	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHE	Kepala OPD	Tahun 2025		

[RTP OPERASIONAL KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 10. Risk Event

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.21.701 .41.41					Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Tahun 2025		
2	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	ROO.21.701 .41.41					Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	Tahun 2025		

Formulir 10. Pencatatan Kejadian Risiko

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
a	b	c	d	e
1	Mengadakan evaluasi kinerja internal secara berkala	Tahun 2025		